

PENGARUH PERSEPSITAX AMNESTY, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PADA PENERIMAAN PAJAK

Andri Gunawan¹
I Made Sukartha²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: and4646@gmail.com / telp : 0361-226749

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara, yang diduga dipengaruhi oleh *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 98 wajib pajak. Metode penentuan sampel menggunakan *slovin* dengan teknik penentuan sampel *aksidental sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak tahun 2015.

Kata kunci: *Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi, Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak, Penerimaan Pajak

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that affect tax revenues in 2015 in the North Badung Small Tax Office, allegedly influenced by tax amnesty, economic growth and institutional transformation of the Directorate General of Taxation. This research was conducted in the North Badung Small Tax Office. The samples studied were 98 taxpayers. The sampling method used slovin with accidental sampling technique sampling. Data collected through questionnaires. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. Based on the analysis concluded that the tax amnesty, economic growth and institutional transformation of the Directorate General of Taxation positive effect on tax revenue in 2015.

Keywords: *Tax Amnesty, Economic Growth, Institutional Transformation Directorate General of Tax, Tax Revenue*

PENDAHULUAN

Indonesia pada tahun 2015 berusia 70 tahun. Seiring berjalannya waktu Indonesia semakin bergantung kepada penerimaan negara dari sektor pajak. Di masa lalu, Indonesia dapat bergantung kepada penerimaan dari hasil bumi yaitu minyak dan komoditas lainnya. Namun produksi minyak Indonesia yang semakin tahun

semakin menurun membuat Indonesia tidak memiliki pilihan lain selain bertumpu terhadap penerimaan dari sektor pajak.

Penerimaan Negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan suatu negara. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa *“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*. Tabel 1 Anggaran Penerimaan Negara dalam APBN 2015 menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak memberikan kontribusi sebesar 83% pada keseluruhan anggaran penerimaan negara atau senilai Rp 1.489,3 Trilyun.

Tabel 1.
Anggaran Penerimaan Negara dalam APBN 2015

Uraian	Jumlah (dalam Trilyun	Presentase
Pajak	1.489,3	83,0%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	269,1	15,0%
Hibah	3,3	0,2%
Total	1.793,6	100%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015

Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak, Pemerintah melakukan perubahan organisasi dan pembaharuan proses bisnis melalui Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan PMK No.260.2/PMK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan melaksanakan *tax amnesty* yang diatur sesuai Peraturan Menteri

KeuanganNo.91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat mewujudkan arah kebijakan fiskal 2015 berdasarkan Undang-Undang APBN dengan mencapai target penerimaan penerimaan dari sektor pajak yang dibebankan Undang-Undang.

Arah kebijakan fiskal tahun 2015 seperti disebutkan dalam UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015 ialah menjaga defisit anggaran dalam batas aman dan menjaga rasio utang agar tetap dalam batas terkendali. Untuk dapat mencapai arah kebijakan fiskal tersebut, Pemerintah harus dapat mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan. Apabila pemerintah gagal dalam mencapai target penerimaan pajak maka akan menyebabkan kegagalan mengelola APBN 2015 yang akan berpengaruh terhadap pengelolaan APBN tahun berikutnya. Dengan kata lain kegagalan mencapai target penerimaan APBN 2015 akan berdampak pada bertambahnya defisit utang pada APBN 2016.

Menurut International Monetary Fund (2015) apabila suatu negara gagal dalam mengelola kebijakan fiskal dan gagal mengendalikan utangnya maka negara tersebut akan mengalami kebangkrutan. Hal tersebut dialami oleh Yunani, Yunani gagal dalam mengendalikan utang dan mencapai target penerimaan pajak sehingga berakibat dengan kebangkrutan Yunani pada 31 Juli 2015. Belajar dari permasalahan Yunani, Pemerintah Presiden Joko Widodomeng jadikan penerimaan pajak sebagai faktor dan fungsi penting dalam pemerintahan.

Pajak memiliki fungsi dan berperan penting terhadap kesejahteraan negara dan masyarakat. Pajak memiliki fungsifinansial (*budgeter*) yaitu memasukkan uang

ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, dan fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Penerimaan dari sektor fiskal dewasa ini tulang punggung terhadap keberlangsungan roda pemerintahan Indonesia karena penurunan harga komoditas produksi Indonesia seperti; batu bara, *Crude Palm Oil (CPO)*, minyak bumi dan komoditas lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah memfokuskan diri pada upaya mencari solusi tepat, cepat dan implementatif untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak. Mengingat bahwa penerimaan pajak yang optimal memberikan banyak manfaat khususnya bagi sisi penganggaran APBN. Ruang fiskal pemerintah menjadi lebih lebar, tekanan defisit berkurang serta meningkatnya kemampuan pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

Target penerimaan pajak dalam APBN 2015 sebesar Rp 1489,3 trilyun merupakan peningkatan sebesar 29.9% dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2014 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2 Perkembangan Penerimaan Pajak 2011-2015. Kenaikan sebesar 29.9% merupakan kenaikan target penerimaan pajak terbesar dalam lima tahun terakhir. Kenaikan target penerimaan sebesar 29.9% tersebut dikarenakan kebutuhan pendanaan pemerintah saat ini untuk menjalankan kebijakan pemerintahan Presiden baru. Pemerintahan Presiden Joko Widodo mempunyai beberapa program baru yaitu; Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, alokasi danadesa, dan peningkatan pembangunan infrastruktur. Sampai dengan 31 Desember 2015 realisasi penerimaan pajak nasional

tercapai sebesar Rp 1.155 trilyun atau 89% dari target penerimaan pajak dalam APBN 2015

Tabel 2.
Perkembangan Penerimaan Pajak dari tahun 2011 - 2015

Tahun	Jumlah	Kenaikan	Presentase
2010	649,0	-	-
2011	837,9	188,8	20,8%
2012	980,5	142,6	12,2%
2013	1.077,3	96,8	9,9%
2014	1.146,5	69,2	6,4%
2015	1.489,3	342,8	29,9%

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015

Menurut Kuncoro (2015) kenaikan target penerimaan pajak 2015 sebesar 30% merupakan target yang amat sulit dicapai mengingat situasi perekonomian dunia dan nasional yang sedang melambatbahkan masih akan melambat di tahun 2016. Kenaikan target penerimaan yang lebih rasional diharapkan oleh banyak pihak sebagai upaya lebih menyeimbangkan posisi pajak sebagai alat penerimaan negara sekaligus sebagai instrument insentif atau disinsentif bagi produktifitas dunia usaha dan investasi.

Tax ratio Indonesia pada tahun 2014 sebesar 11,9 % merupakan *tax ratio* terendah dibanding Negara Asia Tenggara yang lain sebagaimana dapat dilihat di Tabel 3 *Tax Ratio* Negara Asia Tenggara. Angka *tax ratio* tersebut menunjukkan masih terdapat jarak antara potensi pajak dengan realisasi pajak yang berpotensi dihimpun pemerintah. Jarak antara potensi pajak dan realisasi pajak tersebut harus dapat dikurangi pemerintah agar penerimaan negara menjadi optimal.

Menurut International Monetary Fund (2014) apabila sektor pajak memiliki kepatuhan sempurna, dalam arti semua wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu, maka *tax ratio* Indonesia adalah sebesar 21%, hampir dua kali lipat dari rasio saat ini. Pada dasarnya, *tax*

ratio mengukur perbandingan antara penerimaan pajak dengan *gross domestic product* (GDP) suatu negara. Melihat definisi ini, maka manfaat *tax ratio* adalah untuk mengetahui perkiraan seberapa besar porsi pajak dalam perekonomian nasional.

Target KPP Pratama Badung Utara tahun 2015 sebesar Rp 561.361.053.000 atau naik sebesar 40% dibanding realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Badung Utara tahun 2014. Kenaikan sebesar 40% ini sejalan dengan kenaikan signifikan target penerimaan pajak yang diterima Direktorat Jenderal Pajak secara nasional. Kenaikan target sebesar 40% merupakan tantangan berat yang harus dihadapi KPP Pratama Badung Utara ditengah perlambatan ekonomi yang dirasakan Provinsi Bali pada umumnya dan wilayah kerja KPP Pratama Badung Utara pada khususnya.

Tabel 3.
***Tax Ratio* Negara Asia Tenggara 2014**

Negara	Tax Ratio
Singapore	14,0%
Filipina	12,9%
Thailand	16,5%
Malaysia	16,1%
Indonesia	11,9%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2015

Indonesia mengalami permasalahan perpajakan yang juga ditemui oleh negara lain yaitu rendahnya kepatuhan pajak (Danny Darusalam, 2013). Rasio Kepatuhan Indonesia pada tahun 2014 sebesar 59.01%, dibawah target kepatuhan yang diharapkan sebesar 70%. Tingkat kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah serius karena masih jauh dibawah target yang ditetapkan.

Permasalahan pajak yang dialami Indonesia ialah rendahnya rasio kepatuhan, rendahnya *tax ratio*, dan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang melambat sementara disisi lain penerimaan pajak memegang peranan yang

dominan bagi anggaran Negara. Memperhatikan pentingnya peranan penerimaan dari sektor pajak tersebut, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berusaha mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dengan melakukan berbagai langkah strategis. Langkah-langkah tersebut diantaranya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. PMK No.91/PMK.03/2015 merupakan *tax amnesty* yang diberikan Pemerintah guna menghimpun penerimaan pajak tahun 2015. Menurut Baer dan Leborge (2008) *tax amnesty* adalah kesempatan terbatas yang diberikan pemerintah kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar jumlah yang telah ditetapkan, sebagai pertukaran atas pengampunan dari kewajiban pajak (termasuk bunga dan hukuman) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya, serta kebebasan tuntutan hukum pidana. *Tax amnesty* mensyaratkan Wajib Pajak untuk tetap membayar seluruh pajak yang terutang. Walaupun demikian, perhitungan pajak yang terutang tersebut dapat saja didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat program *tax amnesty* dilaksanakan. Pemberian ampunan atas sanksi administrasi dan pembebasan dari sanksi pidana merupakan hal yang paling umum diberikan di dalam program *tax amnesty*.

Indonesia telah dua kali melakukan *tax amnesty* yang pertama yaitu tahun 1984 dan tahun 2008. *Tax amnesty* tahun 1984 dianggap banyak pihak telah gagal sementara *tax amnesty* tahun 2008 yang dikenal dengan nama *sunset policy* telah

meningkatkan jumlah wajib pajak baru 5,6 juta dan bertambahnya SPT tahunan 804.814. Selain itu juga penerimaan PPN naik sebesar Rp 7,46 Trilyun. Namun, setelah periode *sunset policy* berakhir tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi stagnan serta *tax ratio* tidak menunjukkan perkembangan yang berarti.

Langkah Pemerintah berikutnya ialah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.260.2/PMK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan organisasi Direktorat Jenderal Pajak ini menurut Central Transformation Organization Kementerian Keuangan (2015) merupakan bagian dari transformasi kelembagaan yang dijalankan Kementerian Keuangan sebagai jawaban organisasi terhadap tuntutan publik terhadap kinerja organisasi. Perubahan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sebagaimana tercantum dalam PMK No.260.2/PMK/2015 meliputi; pemisahan fungsi *Account Representative* menjadi fungsi pelayanan dan konsultasi; dan *Account Representative* fungsi pengawasan dan penggalian potensi, pengalihan fungsi penyuluhan di Seksi Ekstensifikasi, pengalihan fungsi pengawasan Wajib Pajak baru di Seksi Ekstensifikasi, pengalihan fungsi kepatuhan internal di bagian Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2002 sedang melakukan perubahan yang terdiri dari beberapa fase. Fase pertama dilaksanakan dari 2002 hingga 2009, perubahan ini merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi dibawah Kementerian Keuangan dan berfokus kepada menciptakan organisasi kinerja dan menghilangkan korupsi. Hasil utama yang dicapai dari fase perubahan ini adalah peningkatan penerimaan pajak hingga 16% per tahun. Hasil ini dicapai melalui beberapa

perubahan meliputi reorganisasi, modernisasi kantor pajak, pengembangan proses bisnis, sumber daya manusia, implementasi *balanced scorecard*, dan implementasi skema remunerasi.

Fase kedua dari perubahan di DJP berlangsung dari tahun 2009 hingga 2013 yang berfokus kepada kelanjutan reformasi sebelumnya berupa pengembangan lebih lanjut dari visi dan misi, nilai-nilai, pengukuran kinerja, dan proses bisnis. Hasil yang dicapai dari fase ini adalah peningkatan penerimaan pajak hingga 20% per tahun. Mulai tahun 2013, Kementerian Keuangan melaksanakan sebuah program perubahan yang diberi nama Transformasi Kelembagaan dimana program ini menuntut juga adanya perubahan di Direktorat Jenderal Pajak. Realisasi program Transformasi Kelembagaan di Direktorat Jenderal Pajak dituangkan ke dalam enam belas inisiatif perubahan yang melibatkan hampir seluruh direktorat di Direktorat Jenderal Pajak dan mempengaruhi hampir setiap area proses bisnis di Direktorat Jenderal Pajak.

Proses reformasi pajak adalah proses mengoptimalkan pajak. Reformasi pajak akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan reformasi pajak saling terkait (Kanghua Zeng, 2013). Transformasi kelembagaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2015 merupakan langkah yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan.

Menurut Kasali (2005) organisasi atau perusahaan pada dasarnya adalah sesosok makhluk hidup. Karena ia hidup maka ia dilahirkan, tumbuh, berkembang, sakit, tua, dan dapat mati seperti makhluk hidup lainnya. Jika ingin berumur

panjang dan mampu bertahan hidup maka organisasi harus selalu adaptif terhadap perubahan lingkungan. Darwin sebagaimana dikutip Kasali (2005) menyatakan bahwa *“mereka yang berumur panjang bukanlah spesies yang terkuat namun mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan”*, pernyataan tersebut bukan hanya berlaku pada makhluk hidup saja, namun berlaku juga bagi organisasi.

Penerimaan pajak tahun 2015 secara alami akan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2015, Indonesia secara makro ekonomi mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sampai Semester I tahun 2015 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,7 % , turun dari periode yang sama tahun 2014 sebesar 5,17 persen. APBN 2015 memberikan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,8% atau lebih rendah dibanding asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN tahun 2014 sebesar 6,0 %.

Menurut Myles (2000) pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya pelemahan ekonomi akan berdampak pada penerimaan pajak. Desain dari kebijakan pajak akan turut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari penerimaan pajak. Hal tersebut sejalan dengan Heady (2000) bahwa pertumbuhan ekonomi akan sejalan dengan penerimaan pajak.

Menurut UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penenerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak

penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.

Teori Legitimasi menuntut organisasi atau perusahaan harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate. Ketaatan terhadap peraturan pemerintah termasuk didalamnya ketaatan terhadap peraturan perpajakan menunjukkan bahwa organisasi sesuai dengan norma masyarakat. Keberadaan *tax amnesty* merupakan kesempatan terbatas yang diberikan Pemerintah kepada organisasi atau individu untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan pajak.

Alm (2009) mengatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Keberadaan *tax amnesty* meningkatkan kepatuhan sukarela di masa yang akan datang. Andreoni (1991) mengatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh dalam meningkatkan pembayaran pajak dan kepatuhan pajak. Darusalam (2011) mengatakan bahwa *tax amnesty* diperlukan untuk menarik kelompok masyarakat yang belum masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan untuk masuk dan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan sehingga dapat berperan serta dalam pembangunan negara. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah.

H₁: *Tax Amnesty* berpengaruh positif pada penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.

Teori legitimasi menjadi landasan bagi perusahaan untuk memperhatikan apa yang menjadi harapan masyarakat dan mampu menyelaraskan nilai-nilai perusahaannya. Artinya apa yang menjadi harapan dan keadaan masyarakat selaras

dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Hal tersebut juga dalam hal pertumbuhan ekonomi, apabila keadaan ekonomi tumbuh di masyarakat maka keadaan ekonomi perusahaan juga tumbuh. Tumbuhnya ekonomi perusahaan berkorelasi positif terhadap naiknya pembayaran pajak.

Menurut Brojonegoro dalam rapat pimpinan nasional Direktorat Jenderal Pajak (2016) Penerimaan pajak Indonesia sangat bergantung dari pertumbuhan ekonomi karena sebagian besar penerimaan pajak ialah berasal dari pajak sektor non migas dengan kriteria pajak Wajib Pajak Badan. Rita (2012) pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak. Zeng (2013) pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hidayat (2009) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak pemerintah. Muhajir (2012) mengatakan pertumbuhan ekonomi ialah faktor determinan bagi penerimaan pajak pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah.

H₂: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan memperoleh legitimasi, jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Dengan adanya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pajak, masyarakat mengharapkan kenaikan dan perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Pajak. Peningkatan kinerja yang diharapkan masyarakat tentunya ialah peningkatan penerimaan pajak.

Menurut Zeng (2013) reformasi pajak akan mendorong peningkatan penerimaan pajak. Reformasi pajak ialah proses mengoptimalkan penerimaan pajak. Sugianto (2013) mengatakan transformasi kelembagaan mewujudkan DJP sebagai organisasi terpercaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sia (2009) mengatakan perubahan lembaga perpajakan akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah.

H₃: Transformasi Kelembagaan berpengaruh positif pada penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 100 Denpasar. Ruang lingkup penelitian ialah penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Objek penelitian adalah fenomena atau masalah penelitian yang telah diabstraksi menjadi suatu konsep atau variabel (Silalahi, 2009:191). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.

Yang dimaksud dengan variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiono, 2009:59). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah: *Tax Amnesty* (X_1), Pertumbuhan Ekonomi (X_2), dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (X_3). *Tax Amnesty* adalah persepsi

mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.03/2015. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah persepsi mengenai perkembangan kegiatan perekonomian suatu negara yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak adalah persepsi penataan ulang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 260.2/PMK/2015.

Yang dimaksud dengan variabel terikat adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007:59). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pajak Badung Utara. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Dalam penelitian ini, penerimaan pajak ialah penerimaan pajak yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Data kualitatif (Sugiyono, 2009:121) yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa gambaran umum, sejarah singkat, struktur organisasi, uraian tugas masing-masing bagian mengenai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka, atau data yang berbentuk kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2009:121). Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh

dari data kualitatif yang dikuantitatifkan dengan bantuan *Skala Likert* yang dimodifikasi serta mengacu pada pengukuran variabel (variabel *laten*) yang digunakan, yaitu *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi dan transformasi kelembagaan pada penerimaan pajak.

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul (Sugiyono, 2009:193), meliputi hasil wawancara dan hasil pengisian kuesioner. Penelitian ini dalam pengolahan data menggunakan data primer dengan mengedarkan daftar pernyataan (kuisisioner) yang akan diisi oleh responden. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah jawaban responden terhadap kuisisioner mengenai *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi dan transformasi kelembagaan pada penerimaan pajak. Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, lewat dokumen (Sugiyono, 2009:193). Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait mengenai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:115). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara per 31 Desember 2015 yaitu sejumlah 63.081, sedangkan wajib pajak yang melakukan pembayaran pada tahun 2015 sejumlah 6.197.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009:116). Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Aksidental Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2009:122).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Wawancara, yaitu pengumpulan dengan proses interaksi dan komunikasi (Singarimbun, 2011:192). Data secara lisan dengan melakukan tanya jawab dengan Wajib Pajak maupun fiskus mengenai hal-hal yang terkait dengan penerimaan pajak. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2009:199). Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2009:422). Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi berupa tingkat kepatuhan, target penerimaan, realisasi penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.

Pengujian terhadap instrumen dilakukan sebelum teknik analisis data dilakukan untuk pengujian apakah instrumen penelitian berupa jawaban dari responden sudah dijawab dengan benar atau tidak. Pengujian ini meliputi pengujian validitas dan pengujian reliabilitas. Pengujian ini bertujuan untuk menguji seberapa baik instrumen penelitian mengukur konsep yang seharusnya diukur. Suatu instrumen dikatakan valid jika *pearson correlation* terhadap skor total $> 0,3$ (Sugiyono, 2009:188). Pengujian ini menunjukkan seberapa besar suatu pengukuran

dapat memberikan hasil yang konsisten jika dilakukan pengukuran kembali gejala yang sama dengan alat ukur yang sama (Sugiyono, 2009:172). Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai *cronback's alpha* lebih besar dari 0,6 (Sugiyono, 2009:188).

Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak pada penerimaan pajak di KPP Pratama Badung Utara digunakan persamaan regresi linear berganda untuk memecahkan rumusan masalah yang ada, yaitu untuk mengetahui arah dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Teknik analisis data yang dipakai dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang diproses dengan menggunakan komputer dengan program *statistical package for social science* (SPSS). Persamaan regresi linear berganda ditunjukkan sebagai berikut (Wirawan, 2002:308):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y: Penerimaan Pajak
- α : Nilai intersep konstanta
- β_1 - β_3 : Koefisien regresi variabel X_1 , X_2 , dan X_3
- X_1 : *Tax Amnesty*
- X_2 : Pertumbuhan Ekonomi
- X_3 : Transformasi Kelembagaan
- ε : *Error* atau variabel di luar model

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian ini bertujuan untuk menguji seberapa baik instrumen penelitian mengukur konsep yang seharusnya diukur. Suatu instrumen dikatakan valid jika

pearson correlation pada skor total $> 0,30$ (Sugiyono, 2009:188). Hasil uji validitas instrument dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari item-item pertanyaan *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi dan transformasi kelembagaan adalah valid karena nilai *Pearson Correlation* positif dan besarnya di atas 0,30 ($PC > 0,30$).

Pengujian ini menunjukkan seberapa besar suatu pengukuran dapat memberikan hasil yang konsisten jika dilakukan pengukuran kembali gejala yang sama dengan alat ukur yang sama (Sugiyono, 2009:172). Suatu instrumen dikatakan reliabilitas jika nilai *cronback's alpha* lebih besar dari 0,60 (Sugiyono, 2009:188).

Tabel 4.
Hasil Uji Validitas Penelitian Pendahuluan

No.	Variabel	Kode Instrumen	Nilai <i>Pearson Correlation</i>	Keterangan
1	<i>Tax Amnesty</i> (X_1)	X1.1	0.683	Valid
		X1.2	0.588	Valid
		X1.3	0.334	Valid
		X1.4	0.608	Valid
		X1.5	0.559	Valid
2	Pertumbuhan Ekonomi (X_2)	X2.1	0.924	Valid
		X2.2	0.652	Valid
		X2.3	0.924	Valid
		X2.4	0.818	Valid
		X2.5	0.695	Valid
3	Transformasi Kelembagaan (X_3)	X3.1	0.441	Valid
		X3.2	0.925	Valid
		X3.3	0.585	Valid
		X3.4	0.638	Valid
		X3.5	0.532	Valid
4	Penerimaan Pajak (Y)	Y1.1	0.423	Valid
		Y1.2	0.867	Valid
		Y1.3	0.893	Valid
		Y1.4	0.937	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Pengujian Reliabilitas menunjukkan seberapa besar suatu pengukuran dapat memberikan hasil yang konsisten jika dilakukan pengukuran kembali gejala yang sama dengan alat ukur yang sama (Sugiyono, 2009:172). Hasil uji reliabilitas dapat

dilihat pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variable lebih besar dari *R alpha* yaitu 0,60 yang artinya seluruh pernyataan dalam kuesioner penelitian ini reliabel dan dapat digunakan untuk melakukan penelitian.

Tabel 5.
Hasil Uji Reliabilitas Penelitian Pendahuluan

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	<i>Tax Amnesty</i> (X1)	0.728	Reliabel
2	Pertumbuhan Ekonomi (X2)	0.839	Reliabel
3	Transformasi Kelembagaan (X3)	0.768	Reliabel
4	Penerimaan Pajak (Y)	0.8935	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Tabel 6.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
<i>Constant</i>	.613	.329		1.866	.065
<i>Tax amnesty</i> (X ₁)	.266	.080	.257	3.339	.001
Pertumbuhan Ekonomi (X ₂)	.533	.076	.540	6.971	.000
Transformasi Kelembagaan (X ₃)	.150	.059	.176	2.548	.012

Sumber : Data Primer Diolah, 2015

$$Y = 0.613 + 0,266 X_1 + 0,533 X_2 + 0,150 X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots (2)$$

Koefisien regresi *tax amnesty*(β_1) sebesar 0,266 menunjukkan bahwa variabel *tax amnesty* mempunyai hubungan positif pada penerimaan pajak, yang artinya apabila *tax amnesty* meningkat satu satuan, maka penerimaan pajak akan meningkat sebesar 0,266 satuan dengan asumsi variable bebas lain konstan.

Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi (β_2) sebesar 0,533 menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif pada penerimaan pajak, yang artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat satu satuan, maka penerimaan pajak meningkat sebesar 0,533 satuan dengan asumsi variable bebas lain konstan. Koefisien regresi transformasi kelembagaan (β_3) sebesar 0,150 menunjukkan bahwa variabel transformasi kelembagaan mempunyai hubungan positif pada penerimaan pajak, yang artinya apabila transformasi kelembagaan meningkat satu satuan, maka penerimaan pajak akan meningkat sebesar 0,150 satuandengan asumsi variable bebas lain konstan.

Uji kelayakan model (F) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel *independent* berpengaruh pada variabel *dependent*. Hasil analisis kelayakan model (F) ini dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7.
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	27.089	3	9.030	41.495	.000 ^b
	Residual	20.455	94	.218		
	Total	47.545	97			

Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Tabel 7 menunjukkan nilai F hitung sebesar 27,089 dengan signifikan F ataupun *value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka model regresi linear berganda layak uji digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variable *independent* pada variable *dependent*.

Pada penelitian ini, koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai dari *adjusted R²* karena nilai *adjusted R²* dapat naik ataupun turun apabila satu variable ditambah kan ke dalam model. Hasil *adjusted R²* dapat dilihat pada Tabel 8.

Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa besarnya *adjusted R²* adalah 0.556. Hal ini menunjukkan bahwa 55 persen penerimaan pajak dipengaruhi oleh variabel *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi kelembagaan sedangkan sisanya sebesar 45 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Tabel 8.
Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.755 ^a	.570	.556	.46649

Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial pada variabel terikat. Hasil uji t disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9.
Hasil Uji t

No	Variabel	t _{hitung}	Sig.	t _{tabel}
1	Tax amnesty (X1)	3.339	.001	1,661
2	Pertumbuhan Ekonomi (X2)	6.971	.000	1,661
3	Transformasi Kelembagaan (X3)	2.548	.012	1,661

Sumber : Data Primer, Diolah 2015

Nilai t_{hitung} sebesar $3,339 > t_{tabel} 1,661$, H_0 ditolak artinya *tax amnesty* berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Nilai t_{hitung} sebesar $6,971 > t_{tabel} 1,661$, H_0 ditolak artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Nilai t_{hitung} sebesar $2,548 > t_{tabel} 1,661$, H_0 ditolak artinya transformasi kelembagaan berpengaruh positif pada penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi dan transformasi kelembagaan secara bersama-sama berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Variabel *tax amnesty*,

pertumbuhan ekonomi dan transformasi kelembagaan mempunyai pengaruh positif pada penerimaan pajak. Pembahasan hasil uji hipotesis dijelaskan sebagai berikut:

Hasil pengujian Hipotesis pertama (H_1) menyatakan *tax amnesty* berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 3,339 dan signifikansi 0,001. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan angka lebih kecil dari taraf nyata dalam penelitian ini yaitu 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H_1 diterima artinya adanya *tax amnesty* memberikan manfaat dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Junpath (2013) bahwa *tax amnesty* berpengaruh secara positif pada penerimaan pajak.

Hasil pengujian Hipotesis kedua (H_2) menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 6,971 dan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan angka lebih kecil dari taraf nyata dalam penelitian ini yaitu 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H_2 diterima artinya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan pajak. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh KanghuaZeng (2013) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan semakin positif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Sebaliknya, pelambatan ekonomi akan berdampak negatif pada penerimaan pajak.

Hasil pengujian Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan transformasi kelembagaan berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 2,548 dan signifikansi 0,012. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan

angka lebih kecil dari taraf nyata dalam penelitian ini yaitu 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H_3 diterima artinya adanya transformasi kelembagaan meningkatkan penerimaan pajak. Hasil ini mendukung penelitian I Gede Darmayasa (2015), transformasi kelembagaan berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Hasil ini menyatakan bahwa adanya transformasi kelembagaan maka akan meningkatkan penerimaan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif pada penerimaan pajak. PMK No.91/PMK.03/2015 merupakan *tax amnesty* yang dilakukan pemerintah untuk menghimpun penerimaan pajak tahun 2015. *Tax amnesty* yang dilakukan pemerintah pada tahun 2015 tersebut berpengaruh pada meningkatnya penerimaan pajak tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Pada tahun 2015, Indonesia mengalami perlambatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibanding tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di tahun 2015 berdampak pada penerimaan pajak tahun 2015. Transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015 melalui PMK No.260.2/PMK/2015 telah memberikan perubahan dalam organisasi dan proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak. Transformasi kelembagaan yang dilakukan tahun 2015 tersebut berdampak pada penerimaan pajak tahun 2015.

Berdasarkan hasil simpulan di atas maka saran yang dapat disampaikan adalah penelitian ini menggunakan sampel yang mewakili wajib pajak badan dan orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara. Untuk penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan penelitian menjadi wajib pajak dalam satu propinsi (Kantor Wilayah) atau satu kabupaten / kota agar penelitian selanjutnya lebih akurat. Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan untuk menambahkan variabel lain yang sekiranya dapat memperjelas hasil penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Andreoni, James. 1991. *The Desirability of a Permanent Tax Amnesty*. Journal of Public Economics, Vol. 45: 143-159.
- BBC Indonesia. 2015. *Kebangkrutan Yunani Menurut IMF*. Jakarta. <http://www.bbc.com/indonesia/dunia>. (Diakses 27 Oktober 2015 pukul 20.00 wib)
- Bear, Katerine. 2008. *Tax amnesties teory, trend and alternative*. IMF Publication. Washington.
- Biro Analisis Anggaran DPR RI. 2015. *Pengelolaan PNBPN guna meningkatkan penerimaan pajak*. www.dprri.go.id. (Diakses pada 27 Oktober 2015 pukul 20.00 wib)
- Christopher Heady. 2009. *Tax Policy for Economic Recovery and Growth*. Jurnal University Kent School Of Economic.
- Darmayasa, I Gde. 2013. *Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara*. Universitas Negeri Udayana.
- Darusalam, Danny. 2014. *Tax Amnesty dalam rangka rekonsiliasi nasional*. Inside Tax XXVI. Jakarta.
- Darussalam, Danny. 2011. *Mendongkrak pajak dari underground economy*. Investor dail, Edisi 21.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik*

Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Penerbit Buku Berita Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. 2015. *Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PMK No.91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan.* Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak. 2015. *Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: No.260.2/PMK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.* Jakarta.

Engilani, Rita. 2001. *Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak di kota Padang.* Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Hidayat, Afri. 2009. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan provinsi Sumatera Utara.* Universitas Negeri Sumatera Utara.

James Alm, Jorge Martinez, Sally Wallace.2009. *Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition in the Russian Federation.* Economic Analysis & Policy Vol. 39.

Junpath, Sachin. 2013. *Multiple Tax Amnesties and Compliance in South Africa.* Durban University of Technology.

Muhajir, Muhammad. 2012. *Analisis Determinan Penerimaan Pajak di Kota Medan.* Universitas Sumatera Utara. Medan.

Sia Siew Kien, Neo Boon Siong. 1998. *Transforming the Tax Collector: Reengineering the Inland Revenue Authority of Singapore.* Journal of Organizational Change Management(United Kingdom), Vol. 11, No. 6.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

Zeng , Kanghua., Shan Li, Qian Li. 2013. *The Impact of Economic Growth and Tax Reform on Tax Revenue and Structure: Evidence from China Experience.* Modern Economy, 4, 839-851.